

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

Asuransi Sequis Critical Care Plus merupakan Produk Asuransi Kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Sequis Critical Care Plus** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Sequis Critical Care Plus** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Sequis Critical Care Plus	Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi kesehatan yang memberikan manfaat perlindungan komprehensif untuk risiko Penyakit Kritis.
Jalur Distribusi	Kemitraan dengan Bank		

FITUR UTAMA ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

Usia Masuk	Pemegang Polis Minimum: 18 tahun Maximum: 95 tahun Tertanggung Minimum: 30 hari Maksimum: 55 tahun	Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Pertanggung Asuransi	20 tahun	Skema Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, dan Tahunan
Uang Pertanggung Per Polis	Minimum: Rp100.000.000,00 Maksimum: Rp3.000.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
		Masa Tunggu	<ul style="list-style-type: none"> 90 hari kalender antara Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal Perubahan Polis atau tanggal Pemulihan Polis asuransi ini (yang mana yang paling akhir) dan tanggal mulai gejala Ketidakmampuan, termasuk karena kecelakaan. Untuk manfaat meninggal dunia tidak ada masa tunggu.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS**

MANFAAT ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

A. Manfaat Penyakit Kritis

Penanggung akan mendapatkan pembayaran manfaat yang terdiri dari sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan apabila Tertanggung terkena salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung oleh Penanggung.

B. Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif

Apabila Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 hari atas kondisi yang diperlukan secara medis, Penanggung akan membayarkan manfaat sekaligus sebesar 20% persen dari Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1x per jiwa;
- ii. pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp250.000.000,00 per jiwa; dan
- iii. manfaat ini akan mengurangi manfaat nilai tunai.

C. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan), maka Penanggung akan membayarkan santunan meninggal dunia sebesar 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan. Manfaat ini hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis.

D. Manfaat Akhir Polis

Pada akhir Masa Pertanggungan Asuransi, Penanggung akan membayarkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan. Manfaat ini hanya berlaku untuk Polis yang tidak pernah/belum melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis.

Tabel Manfaat

Manfaat Asuransi	Jumlah Penggantian
Manfaat Penyakit Kritis	100% Uang Pertanggungan dan pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (Rawat Inap ≥ 8 hari)	20% Uang Pertanggungan (sampai dengan maksimal) Rp250.000.000 per jiwa
Manfaat Meninggal Dunia	150% pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Akhir Polis	150% pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan

FASILITAS ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

Nilai Tunai	:	Asuransi ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai jika Polis batal/lapse berdasarkan perhitungan teknis sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggung tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Besarnya pinjaman yang dapat diberikan maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai. Besarnya bunga atas pinjaman tersebut ditentukan oleh Penanggung
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tersedia
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan Mata Uang	:	Tidak tersedia

PENGECEUALIAN ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

1. Manfaat untuk Penyakit Kritis akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi;
 - b. Penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
 - c. adanya infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau Penyakit yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* diluar definisi yang ditanggung pada Polis ini;
 - d. efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
 - e. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
 - f. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan; atau
 - g. perang (baik diumumkan atau tidak), invasi oleh negara lain, permusuhan atau operasi perang (baik diumumkan atau tidak), pemberontakan, huru hara, kudeta, perlawanan, revolusi, militer atau angkatan bersenjata, atau partisipasi dalam aksi/kegiatan militer.
2. Manfaat untuk rawat inap jangka panjang di Ruang Perawatan Intensif akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. rawat inap atas semua pengecualian yang berlaku untuk manfaat utama, termasuk Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
 - b. rawat inap untuk tujuan mendonorkan organ;
 - c. rawat inap untuk tujuan kosmetik, pengurangan berat badan, atau mengubah jenis kelamin;
 - d. rawat inap atas kondisi bawaan;
 - e. rawat inap untuk Penyakit kejiwaan atau mental;
 - f. rawat inap atau pembedahan untuk memperbaiki penglihatan atau gangguan refrakter;
 - g. rawat inap karena perawatan paliatif;
 - h. rawat inap di *High Dependency Unit (HDU)* dan/atau *neonatal ICU (NICU)*; atau
 - i. rawat inap yang bertujuan untuk karantina atau isolasi karena penyakit menular/infeksi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

- 3. Manfaat meninggal dunia akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:**
- bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Pemulihan Polis);**
 - hukuman mati oleh pengadilan;**
 - akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau**
 - perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.**

RISIKO ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Strategis: Risiko perusahaan dalam mengimplementasikan rencana bisnis dan strategi perubahan lingkungan bisnis.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

Levana membeli produk Asuransi Sequis Critical Care Plus pada usia 25 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp500.000.000,00 dan Masa Pembayaran Premi 5 tahun. Premi yang harus Levana bayar sebesar Rp 11.250.000,00 per tahun dengan metode pembayaran tahunan.

Skenario 1:

1 tahun kemudian, Levana mengalami kecelakaan. Atas kondisi Levana yang cukup parah, Levana harus menjalani perawatan di ruang ICU selama 10 hari dan mendapatkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00.

Pada usia 40 tahun, Levana didiagnosis atas penyakit Kanker stadium 4 dan termasuk dalam penyakit Kritis yang ditanggung produk Asuransi Sequis Critical Care Plus. Atas diagnosis penyakitnya, Levana berhak mendapatkan pembayaran manfaat penyakit kritis sebesar Rp500.000.000,00 dan pengembalian premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp56.250.000,00. Total manfaat yang Levana terima sebesar Rp 556.250.000,00. Setelah itu polis menjadi berakhir.

Skenario 2:


Jika Levana meninggal dunia pada usia 42 tahun dan belum pernah melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis yang diatur dalam ketentuan Polis, keluarga Levana mendapatkan 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan sebesar Rp84.375.000,00. Setelah itu polis menjadi berakhir.

Skenario 3:

Apabila pada usia 45 tahun Levana tidak pernah melakukan klaim atas manfaat Penyakit Kritis yang diatur dalam ketentuan Polis, Levana berhak mendapatkan manfaat sebesar 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan sebesar Rp84.375.000,00. Setelah itu polis menjadi berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

Detail skenario yang terjadi sebagai berikut:



PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manfaat Penyakit Kritis: <ul style="list-style-type: none"> formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

	<ul style="list-style-type: none"> • formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; • bukti tentang adanya kondisi yang meliputi diagnosis yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium; dan • pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan. <p>b. Manfaat rawat inap jangka panjang di Ruang Perawatan Intensif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • formulir surat keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; • fotokopi tagihan yang dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit; • hasil pemeriksaan/tes; • laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan); dan • pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan. <p>c. Manfaat meninggal dunia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis); • formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan/atau Tertanggung yang masih berlaku; • fotokopi kartu keluarga atau akta lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan • laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan). <p>d. Manfaat akhir Polis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis); • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis. <p>e. Manfaat nilai tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis); • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis; dan • Lembar Hasil Conservasi (LHC) jika pengajuan diterima langsung oleh kantor pemasaran, National Service Center (NSC), atau Regional Service Center (RSC).
--	---

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Customer Service PT Asuransi Jiwa Sequis Life

Gedung Sequis Center Lt. 5
Jl. Jenderal Sudirman No. 71
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5266 677
Faksimili : (021) 5223 170
Email : care@sequislife.com

KETENTUAN ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak ada
Asuransi Tambahan	:	Tidak ada
Masa Uji	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("Masa Uji/Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada). - Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/Contestable Period maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Sequis Critical Care Plus**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Sequis Critical Care Plus** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Sequis Critical Care Plus** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SEQUIS CRITICAL CARE PLUS

- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.